

Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa

Gedung DR. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat Lantai 8-9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 56 12190

02122775100

<https://lynk.id/pajakpmb>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif

Jenderal Pajak Jakarta Khusus / Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif
2. Dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria Wajib Pajak Non Efektif
3. Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan permohonan secara tertulis ke KPP terdaftar

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Keputusan menerima atau menolak permohonan penyelesaian diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak menerbitkan BPE atau menerbitkan BPS.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif atau Surat Penolakan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif

Pengaduan Layanan

Wajib Pajak dapat mengonfirmasi progres penyelesaian Permohonan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif melalui pesan Whatsapp ke 0851-5803-5466